



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2023/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Curup 04 Januari 1983 (39 tahun), agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Tanjung Karang 01 Agustus 1981 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS di Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 04 Januari 2023 dalam register perkara Nomor: 22/Pdt.G/2023/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 08 November 2008 di hadapan

Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/15/XI/2008 tanggal 10 November 2008;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah dinas Poskesdes di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Februari 2010, umur 12 tahun;
 - **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 16 November 2014, umur 8 tahun;
 - **ANAK III**, lahir di Bengkulu, tanggal 08 April 2021, umur 1 tahun 8 bulan;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Peggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun , akan tetapi sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat beberapa kali diketahui memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain;
 - Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengurus pekerjaan di luar kota, akan tetapi setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama. 2 bulan setelah Tergugat pergi, Penggugat melihat Foto Tergugat bersama wanita lain di media sosial milik Tergugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relass yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat kepada Tergugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga demi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Nomor: 22/Pdt.G/2023/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya di periksa, untuk pemeriksaan perkara ini, maka Ketua Majelis menyatakan perkara ini diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2023 yang telah terdaftar dalam Regeester perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomo: 22/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 04 Januari 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 609/15/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 18 hal.



B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung Penggugat,
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat bernama Yusuf Berlian Syaputra;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Bengkulu pada tahun 2008;
- Bahwa, status pernikahan adalah jejak dan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat beralamat di Jl.Air Musi IV RT.43 RW. – Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudin sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa, pada bulan Januari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat pamit mengurus pekerjaan diluarkora dan ternyata tidak pulang ke rumah kediaman bersama selam 2 bulan, dan 2 bulan setelah Tergugat pergi Pengugat menemukan foto Tergugat bersama wanita lain di media sosial milik Tergugat, maka terjadilah pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat;

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat,;
- Bahwa, Tergugat bernama Yusuf Berlian Syaputra;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada tahun 2008;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bertatus jejak;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semua anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya(Penggugat);
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Air Musi IV RT.043 RW.00 Kelurahan Betunagn, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dengan Pengugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa, pada bulan Januari 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pulang selama 2 bulan, kemudian Pengugat menemukan foto Tergugat bersama wanita lain di media sosial milik Tergugat, maka sejak itu pula Tergugat tidak pulang lagi kekediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah antara Pengugat dengan Tergugat;
- Bahwa, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor :22 /Pdt.G/2023/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/15/XI/2008 Tertanggal 10 Nopember 2008) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum)

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian mulai sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan pada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, selanjutnya pada bulan Januari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pamit melaksanakan pekerjaan diluar kota ternyata tidak pulang selama 2 bulan, kemudian Penggugat menemukan Foto Tergugat bersama wanita lain di

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial milik Tergugat dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya tersebut dapat ditafsirkan bahawa Tergugat secara diam-diam mengakui alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan / dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena alasan cerai Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain, Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah, dan pada bulan Januari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat melalui media sosial Tergugat berfoto bersama wanita lain, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pengugat, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi tersebut sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

Menimbang, terhadap alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 1 (satu) bulan lamanya, sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya telah pisah rumah atau sudah tidak tinggal serumah lagi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan siapa yang memulai sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena telah nyata rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 3 orang anak, hingga kini keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain, tidak terbuka masalah keuangan kepada Tergugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut ternyata pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah dupayakan untuk dirukunkan kembali, begitu pula Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan Tergugat juga secara diam-diam menyatakan tidak mau meneruskan dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yaitu dengan tidak mau datang menghadiri sidang, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah adalah ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, apabila sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Islam membuka pintu darurat sebagai jalan keluarnya yaitu melalui perceraian, guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan agar keduanya mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 18 hal.



Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H dan Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Anggraini Winiastuti,S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini, S.H

H.Hambali,S.H.,M.H

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Penggugat,

Dto

Angraini Winiastuti,S.H.,

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp 125000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp 300.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp **570.000,00**

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No.22 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.18 dari 18 hal.